



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 534 TAHUN 2022

TENTANG  
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BERUPA UANG  
KEPADA KELOMPOK TERNAK DI KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa belanja bantuan hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 yang akan disalurkan/diserahkan kepada penerima hibah telah sejalan dengan tujuan pemberian hibah;
- b. bahwa belanja hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan telah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Berupa Uang Kepada Kelompok Ternak di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 103)
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA KELOMPOK TERNAK DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Berupa Uang Kepada Kelompok Ternak di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Mendelegasikan wewenang penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.

- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 14 November 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 534 TAHUN 2022  
TENTANG  
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN  
PENERIMAAN HIBAH BERUPA UANG  
KEPADA KELOMPOK TERNAK DI  
KABUPATEN BANTUL TAHUN  
ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	BESARAN HIBAH (Rp)	SKPD TEKNIK
1	2	3	4	5
1.	Kelompok Ternak Dadiombro	Ngereco, Seloharjo, Pundong	8.880.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
2.	Kelompok Ternak Ngremboko	Jetis RT 05, Sendangsari, Pajangan	8.880.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
3.	Kelompok Ternak Jaya Makmur	Trisigan, Murtigading, Sanden	8.880.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
4.	Kelompok Ternak Difa Murti Sejahtera	Koripan, Poncosari, Srandakan	8.880.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
5.	Kelompok Ternak Ngupio Riski	Kalangan, Tirtohargo, Kretek	8.880.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

1	2	3	4	5
6.	Kelompok Ternak Ngudi Mulyo	Grogol 8, Parangtritis, Kretek	8.880.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
7.	Kelompok Ternak Sinar Mulyo	Gluntung Lor, Caturhargo, Pandak	8.880.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
8.	Kelompok Ternak Handoko Mukti	Ngentak, Murtigading, Sanden	8.880.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
9.	Kelompok Ternak Mendho Joyo	Karangtengah, Karangtengah, Imogiri	8.880.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
10.	Kelompok Ternak Pedhet Bangkit	Demangan, Argodadi, Sedayu	8.880.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
	Jumlah keseluruhan		88.800.000,00	

BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

